

I

Pendahuluan

1.6. Latar belakang

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan dalam konteks berkelanjutan suatu bangsa. Anak adalah amanah dan karunia Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Undang-Undang Perlindungan Anak). Anak adalah sumber daya manusia bagi pembangunan dan anak bukan orang dewasa ukuran kecil tapi seorang manusia yang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan.

Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan resolusi no 44/23 tahun 1989 telah menetapkan hak-hak anak (*Convention On The Right Of The Child/CRC*) secara umum telah diterima atau diadopsi oleh 192 negara di seluruh dunia. *CRC* tersebut mencakup tiga nilai utama yaitu nilai perlindungan (*protection*), nilai kelangsungan hidup (*survival*) dan nilai perkembangan anak (*development*) anak. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu dari bangsa-bangsa dunia internasional yang telah meratifikasi *CRC* tersebut dalam konteks nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang, terjaga kelangsungan hidupnya dan terlindung dari eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan serta hak untuk berpartisipasi menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak).

Sidang umum perserikatan bangsa-bangsa ke-27 tentang anak yang berlangsung pada bulan mei 2002 di New York telah menetapkan visi baru dunia untuk anak

yaitu : mewujudkan dunia yang layak bagi anak (*World Fit For Children/WFFC*), merupakan tonggak sejarah yang dihadiri oleh 189 negara-negara anggota PBB yang menyatukan para kepala negara dan pejabat pemerintah dari seluruh dunia bersama utusan badan-badan PBB, organisasi internasional dan utusan lainnya dari berbagai organisasi non pemerintah termasuk perwakilan anak-anak dari seluruh dunia telah sepakat untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak yaitu bersama melakukan delapan agenda Millenium Development Goals (MDG's) 2015 yaitu 1) menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan, 2) memberlakukan pendidikan dasar yang universal, 3) mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, 4) menurunkan angka kematian anak, 5) memperbaiki kesehatan maternal 6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, 7) menjamin kesinambungan lingkungan hidup, dan 8) membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah berimplikasi pada terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan kondisi dimana terdapat perbedaan yang signifikan antara yang kaya dan yang miskin dan bentuk-bentuk kesenjangan lainnya. Hal ini merupakan mendorong anak untuk turun kejalan. Lebih lanjut dijelaskan Sunusi (1995:1) bahwa

“Konsekuensi logis dari perkembangan kota-kota metroplitan adalah lahirnya kantong-kantong urbanisasi/migran yang menimbulkan kondisi wilayah kumuh sebagai akibat kemiskinan yang dialami oleh warga di wilayah tersebut. Kondisi kemiskinan ini melahirkan tuntutan untuk kontribusi pendapatan dari seluruh keluarga agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, tak terkecuali anak-anak dibawah umur”.

Persoalan anak jalanan sangat kompleks. Namun anak jalanan juga anak Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa, dan berperan strategis untuk menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara mendatang. Meskipun secara konseptual kesejahteraan anak dilindungi undang-undang namun realitas di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua anak mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Berbagai masalah sosial dan ekonomi menjadi sebab anak tidak memperoleh kesejahteraannya. Termasuk di dalam

kategori tersebut adalah anak jalanan seperti yang didefinisikan oleh Unicef: “*street children are those who have abandoned their homes, schools and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life*”.

Program nasional bagi anak Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia tahun 2003, sebagai kondisi awal situasi anak Indonesia setelah menghadapi pengaruh perubahan strategis akibat krisis ekonomi, sosial, politik dan terjadinya transisi kepemimpinan bangsa di era reformasi. PNBAI diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang layak bagi anak dalam rangka mencapai anak Indonesia yang sehat dan berkembang, cerdas, ceria, berahlak mulia, terlindungi dan aktif berprestasi. Ada 4 (empat bidang pokok yang mendapat perhatian khusus dalam deklarasi WFFC tahun 2001 yaitu promosi hidup sehat (*promoting healthy lives*), penyediaan pendidikan yang berkualitas (*providing quality education*), perlindungan terhadap perlakuan salah (*abuse*), eksploitasi, dan kekerasan (*protecting against abuse, exploitation and violence*), dan penanggulangan HIV/AIDS (*combating HIV/AIDS*)

Untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak, PNBAI 2015 mengacu pada pendekatan yang berbasis pada hak anak. Komitmen pemerintah ini sejalan dengan konstitusi negara Republik Indonesia 1945 (pasal 28b) yang menetapkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Konstitusi pasal 28c ayat 1 juga menyatakan bahwa “setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.”

Mandat konstitusi untuk melindungi anak Indonesia diterjemahkan ke dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini secara keseluruhannya mengakui hak-hak anak sebagaimana yang ada dalam konvensi hak anak. Selain itu, undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 58 menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas

pengasuhan anak tersebut.” Selanjutnya, pada pasal 65 dinyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Kekerasan terhadap anak menjadi perhatian yang cukup besar dan hal ini ditandainya dengan telah dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengertian tentang kekerasan terhadap anak sendiri dapat dilihat dari dua aspek yaitu kekerasan terhadap anak yang merupakan kekerasan fisik yang dialami anak akibat perbuatan dari pihak lain baik itu orang tua dan keluarga, orang dewasa lainnya maupun oleh teman sebaya. Selain itu aspek yang kedua adalah pengabaian atau penelantaran terhadap anak, mengacu pada pengabaian emosional atau perilaku orang tua yang tidak ditujukan langsung kepada anak, tetapi memicu tumbuhnya kenakalan atau kejahatan seperti perilaku seks menyimpang, kejahatan narkoba, penggunaan alkohol dan kejahatan lainnya. (McShane dalam Ensiklopedia kepolisian, 2005;74)

Secara konstitusi sangat jelas bahwa seharusnya anak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan memenuhi hak anak. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh semua pihak baik itu masyarakat, negara dan pemerintah. Ketentuan konstitusi tersebut diatas mewajibkan kepada kita untuk berkomitmen bahwa kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan dalam setiap kegiatan pembangunan. Demikian halnya dengan fenomena anak jalanan yang terus berkembang. Atas dasar konstitusi dan kepentingan perkembangan anak membawa komitmen kita untuk menghilangkan keberadaan anak jalanan. Anak-anak jalanan tersebut harus mendapat kesejahteraan anak. Komitmen tersebut sebagaimana disebutkan diatas diwujudkannyanya PNBAI 2015.

Realita kehidupan anak jalanan menunjukkan bahwa anak jalanan bukan hanya rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi melainkan juga rentan menjadi pelaku kejahatan. Bentuk kenakalan anak jalanan dalam bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh anak jalanan antara lain pencurian, perjudian, memiliki narkoba dan psikotropika, pengeroyokan, dan membawa senjata tajam. Anak jalanan sangat memungkinkan untuk menjadi pelaku kejahatan yang disebabkan karena

faktor ekonomi untuk mempertahankan kehidupannya ataupun disebabkan eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan anak jalanan. Kejahatan dalam konteks kemiskinan dan kesenjangan sosial Nitibaskara (2006;250) menjelaskan:

“Kesenjangan itu tidak dapat dielakkan akan menimbulkan deprivasi sosial yang melahirkan perasaan terpinggirkan secara kolektif. Apabila perasaan itu sudah terakumulasi sedemikian rupa, salah satu buahnya akan keluar dalam bentuk kerusuhan sosial dan konflik-konflik horizontal. Sementara itu, pada tingkat individual, deprivasi itu bisa diwujudkan dalam aneka kejahatan. Ketiadaan sarana-sarana yang sah untuk mencapai hasil sebagaimana yang diperoleh kelompok masyarakat lain, mengakibatkan dipergunakan saluran yang tidak sah, yakni, kejahatan, sebagai lawan dari upaya-upaya yang sah”

Kenakalan anak dalam bentuk perbuatan pidana yang dilakukan anak jalanan dapat menimbulkan keresahan dan ketidakamanan bagi masyarakat pada umumnya sehingga menuntut keterlibatan polisi dalam penanganan hal tersebut. Tindak pidana yang dilakukan anak jalanan biasanya dilakukan di jalan yang jalannya merupakan salah satu tempat aktivitas masyarakat. Keterlibatan polisi dalam hal ini merupakan lingkup kewenangan kuasa orang dimana dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan anak jalanan terjangkau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur atau prosedur dilakukannya tindakan kepolisian.

Perkembangan jumlah anak jalanan, akhir-akhir ini semakin memprihatinkan semua pihak. Pada saat ini keberadaan anak jalanan dirasa bukan merupakan pemandangan yang aneh lagi. Hampir di setiap persimpangan jalan, pasar, alun-alun kota, stasiun, terminal, dan dalam bus-bus kota kita kerap menjumpainya. Tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri belum ada data yang pasti mengenai jumlah anak jalanan di Indonesia. Pada tahun 2002, jumlah anak jalanan yang tersebar di 12 kota besar di tanah air : Jakarta, Bandung, Semarang, DIY, Malang, Surabaya, Mataram, Makasar, Padang, Palembang dan Lampung adalah 94.674 anak. (Universitas Atmadjaja dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional / BKSNI, 1999). Sementara itu pada tahun 2004,

jumlah anak jalanan di Indonesia berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 154.861 anak. (Susilahati, 2005 : 1).

Makin meningkatnya jumlah anak jalanan dikota-kota besar, apapun sebabnya, telah membuat mereka hidup dalam suatu dunia yang tidak menentu, tidak terkontrol dan tidak terproteksi dari berbagai ancaman. Pendidikan mereka yang terbengkalai dapat diduga akan mempunyai dampak yang signifikan ketika mereka berangkat dewasa kelak. Rendahnya pemahaman akan kesehatan dan juga rendahnya akses mereka pada pelayanan kesehatan membuat mereka makin rentan pada berbagai ancaman kesehatan, baik mental maupun psikologis. Ketiadaan perlindungan pun membuat mereka menjadi makin *vulnerable of being victimized*, baik oleh teman sendiri maupun orang dewasa disekitarnya. Tidak adanya perlindungan ini makin diperberat oleh rendahnya pemahamann mereka pada hukum dan sekaligus kegentaran mereka terhadap aparat hukum. Sebagai akibatnya, *the dark figure of crimes* yang menimpa anak jalanan menjadi suatu momok yang amat mengkhawatirkan, terutama sexual crimes. Dalam kondisi yang sudah parah anak jalanan cenderung melakukan tindak kriminal yang dapat berakibat pada timbulnya gangguan keamanan yang luas, karena anak jalanan sering berada dalam lingkungan pelaku kejahatan kota. Berada dalam lingkungan seperti ini juga memungkinkan mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pemakai, pengedar maupun sebagi kurir belaka.

Dalam konteks kenakalan anak jalananini kewajiban polisi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban kejahatan. Polisi harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Peran polri dalam hal ini telah tergambarkan dengan jelas dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia bahwa polisi berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ini mengharuskan polri untuk berkomitmen bahwa polri harus melindungi nyawa dan harta benda masyarakat untuk tidak menjadi korban kejahatan dengan melakukan tindakan pencegahan kejahatan.

Kedudukan Polri sebagai lembaga pemerintahan yang mengemban fungsi kepolisian maka pada hakekatnya Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi kepolisian baik preventif maupun represif. Tugas kepolisian preventif dan represif non-justisil dilaksanakan oleh seluruh prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian setiap prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian. Pasal 19 Undang-undang kepolisian menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pelaksanaan tugas dan penggunaan wewenang kepolisian tersebut lebih mengutamakan pada tindakan pencegahan atau preventif. (Kelana, 1998) Melihat fenomena anak jalanan yang melakukan kejahatan atas paksaan oleh pihak tertentu maka Polri sebagai aparatur negara wajib melindungi anak dari kekerasan tersebut. Polri dengan perannya sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsi kepolisian umum berupa fungsi preventif pun harus melindungi anak jalanan tersebut untuk tidak melakukan kejahatan.

Pengaruh lingkungan global, regional dan nasional telah memunculkan isu-isu sentral seperti demokratisasi, transparansi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi tata nilai, lintas wilayah dan lintas sektoral/kompetensi bersama dengan munculnya tuntutan perubahan disegala aspek kehidupan (Kelana, 2002;7) Pengaruh lingkungan tersebut akan berimbas pada pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Polri selain dituntut untuk melakukan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan tetapi juga harus tetap memperhatikan hak anak dimana sudah menjadi suatu kesepakatan masyarakat internasional bahwa apapun yang dilakukan oleh negara harus selalu mengupayakan prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak, sebagaimana yang telah disepakati dalam CRC yakni:

- a. Non-diskriminasi, adalah semua hak yang diakui dan dilindungi dalam Kovensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM.

- b. Kepentingan terbaik bagi anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif), badan legislatif, badan yudikatif, dan masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama.
- c. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, bahwa hak anak yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangan harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip indivisibility HAM.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah didasari oleh penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Sebagai sebuah organisasi dengan struktur yang jelas, komitmen pencegahan kejahatan oleh Polri dilakukan oleh satuan kewilayahan mulai dari yang terkecil yaitu Kepolisian Sektor sampai dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks kenakalan anak jalanan ini, tugas Polri untuk melakukan tindakan pencegahan pun harus dilakukan. Pencegahan kenakalan anak jalanan bagi peneliti merupakan masalah yang sangat penting karena masa anak-anak merupakan masa pembentukan mental dan kepribadian. Seandainya sedari kecil anak-anak sudah terbiasa dengan kejahatan maka dikuatirkan nantinya dimasa yang akan datang akan berkembang pada hal yang lebih besar. Sebagaimana disampaikan diatas bahwa kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak dengan memberikan yang baik bagi mereka merupakan tanggung jawab semua pihak tidak terkecuali Polri. Realita ini menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian sejauh mana Polri melaksanakan perannya dalam melakukan pencegahan kejahatan khususnya kenakalan anak jalanan sementara dilain sisi anak jalanan harus dihapuskan.

1.7. Identifikasi masalah

Berdasarkan studi pustaka, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amrin Suit dalam tesisnya berjudul pola penyimpangan dan viktimisasi anak jalanan di

wilayah Jakarta Barat, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan tentang peran Polrestro Jakarta Barat dalam penanggulangan kenakalan anak jalanan adalah:

1. Fenomena anak jalanan merupakan hal yang umum terjadi diperkotaan dan hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Kemiskinan dan dorongan pemenuhan kebutuhan hidup dan faktor lainnya mendorong anak-anak turun kejalan dan akibat anak tidak kesempatan menikmati institusi konvensional, seperti sekolah, pekerjaan, dan keluarga yang damai akan timbul keresahan dalam diri anak jalanan. Kemiskinan dan dorongan pemenuhan kebutuhan hidup tersebut merupakan faktor korelatif kriminogen yang yang harus ditangani Polri bersama-sama dengan pihak yang terkait dalam penanggulangannya sehingga dengan penanganan terpadu akan dapat berdampak pada tingkat kenakalan anak jalanan khusus perbuatan pidana yang dilakukan anak jalanan. Kondisi perekonomian dan sosial masyarakat saat ini menyebabkan fenomena anak jalanan semakin berkembang dan semakin besar jumlah mereka dan semakin tinggi keresahan mereka dapat menimbulkan ketegangan sosial (*social unrest*). Mereka pada umumnya bereaksi keras terhadap tekanan hidup sehari-hari tersebut dan salah satu reaksi tersebut melakukan tindakan kriminal. Untuk mereduksi efek negatif dari perkembangan fenomena ank jalanan ini memerlukan mekanisme terpadu dari pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah anak jalanan sehingga pada akhirnya kenakalanan anak jalanan dapat dieliminir dan bahkan dapat menarik anak dari jalanan.
2. Keamanan merupakan faktor penting bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas. Rasa aman memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa mereka tidak akan menjadi korban kejahatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta bendanya. Keberadaan anak jalanan yang berpotensi melakukan kejahatan akan menimbulkan kekuatiran masyarakat untuk menjadi korban kejahatan tersebut. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan keamanan dan ketertiban maka sudah menjadi salah satu peran Polri dalam melakukan tindakan pencegahan segala bentuk ketidaktertiban masyarakat.

3. Perlindungan anak merupakan salah satu isu global yang ditandai dengan diaturnya hak-hak anak secara khusus diluar pengakuan terhadap hak asasi manusia sehingga Polri sebagai bagian dari alat negara tentu memiliki kewajiban moral dalam melaksanakan tuntutan isu global tersebut sebagai bagi masyarakat dunia.
4. Program nasional bagi anak Indonesia (PNBAI 2015) dengan 4 (empat) bidang pokok yang mendapat perhatian khusus dalam deklarasi WFFC tahun 2001 yaitu promosi hidup sehat (*promoting healthy lives*), penyediaan pendidikan yang berkualitas (*providing quality education*), perlindungan terhadap perlakuan salah (*abuse*), eksploitasi, dan kekerasan (*protecting against abuse, exploitation and violence*), dan penanggulangan HIV/AIDS (*combating HIV/AIDS*). Pelaksanaan program ini mengedepankan prinsip yang terbaik bagi anak sehingga menuntut keterlibatan seluruh pihak sesuai dengan perannya untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak. Berkaitan dengan program ini maka Polri dengan fungsi dan peranannya akan berkaitan langsung dengan pelaksanaan perlindungan anak termasuk didalamnya perlakuan salah terhadap anak, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak baik itu dalam pelaksanaan fungsi kepolisian umum berupa preventif maupun represif.
5. Anak jalanan merupakan salah satu bentuk dari penyandang masalah kesejahteraan sosial dan melakukan aktivitasnya sebagai pengemis. Berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini Polri telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk Peraturan Kapolri yaitu peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2007 tentang penanganan gelandangan dan pengemis dan peraturan kapolri nomor 21 tahun 2007 tentang bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut Polri dituntut untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anak jalanan namun Polres Metropolitan Jakarta Barat belum menjadikan masalah anak jalanan ini menjadi salah satu sasaran prioritas dalam operasionalisasi tindakan kepolisian.

6. Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melakukan pencegahan kejahatan termasuk didalamnya adalah pencegahan kenakalan anak jalanan. Tindakan preventif atau pencegahan ini dilakukan melalui kegiatan operasional kepolisian dan melalui pelibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan.
7. Fenomena anak jalanan sebagai salah satu potensi gangguan keamanan dalam bentuk kenakalan anak jalan memerlukan langkah-langkah penanganan yang terpadu dan apabila kenakalan anak jalanan ini dibiarkan, maka dikhawatirkan kenakalan anak jalanan akan terus meningkat dan tentu kondisi ini akan mengancam martabat dan kelangsungan hidup anak serta persepsi masyarakat terhadap peran polisi dalam melakukan pencegahan kejahatan akan negatif.

Dari beberapa identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, dan mencermati gejala kenakalan anak jalanankhususnya di wilayah Polrestro Jakarta Barat maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan menjadi objek kajian dan pembahasan secara kualitatif dalam studi lapangan

- 1) Bagaimana peta permasalahan anak jalanan di wilayah Polrestro Jakarta Barat?
- 2) Bagaimana peran Polrestro Jakarta Barat dalam pencegahan kenakalan anak khususnya tindak pidana yang dilakukan anak jalanan?
- 3) Bagaimana upaya meningkatkan aktualisasi peran Polrestro Jakarta Barat dalam pencegahan kenakalan anak khususnya tindak pidana yang dilakukan anak jalanan?

1.8. Maksud dan tujuan penelitian

1.3.1. Maksud penelitian

Meningkatkan peran satuan kewilayahan dalam pencegahan kenakalan anak jalanansebagai salah satu sumber gangguan kamtibmas

1.3.2. Tujuan penelitian

- b. Mengkaji peta permasalahan anak jalanan yang berpotensi menyebabkan kejahatan.
- c. Mengkaji peran satuan kewilayahan dalam pencegahan kenakalan anak khususnya tindak pidana yang dilakukan anak jalanan.
- d. Mengkaji upaya peningkatan aktualisasi peran satuan kewilayahan dalam mencegah kenakalan anak khususnya tindak pidana yang dilakukan anak jalanan.

1.9. Kegunaan penelitian

Kegunaan ilmiah

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan bagi ilmu kepolisian khususnya yang berkaitan dengan peran satuan kewilayahan dalam pencegahan kejahatan kenakalan anak khususnya tindak pidana yang dilakukan anak jalanan sebagai salah satu sumber gangguan kamtibmas.

Kegunaan praktis

- a. Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai ilmu kepolisian khususnya peran satuan kewilayahan dalam pencegahan kenakalan anak khususnya tindak pidana yang dilakukan anak jalanan.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Polri dalam mencegah terjadinya kenakalan anak khususnya tindak pidana yang dilakukan anak jalanan.

1.10. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan yang ada dalam penulisan Tesis berjudul " Peran Polres Metropolitan Jakarta Barat Dalam Pencegahan Kenakalan Anak Jalanan" terdiri atas enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, memuat tentang dasar pemikiran yang melatar belakangi diadakannya penelitian. Pada bab ini dipaparkan tentang latar belakang penelitian yang dilakukan, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian.

Bab II Tinjauan Literatur, memuat tentang landasan teoritis dan konsep yang berkaitan dengan penelitian hipotesis penelitian

Bab III Rancangan Penelitian, memuat tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, reliabilitas dan validitas, lokasi dan jadwal penelitian.

Bab IV Proses dan temuan lapangan, berisikan tentang proses penelitian dan temuan lapangan selama penelitian. Temuan lapangan meliputi hal yang berkaitan tentang anak jalanan dan pelaksanaan peran Polres Metropolitan Jakarta Barat dalam pencegahan kejahatan anak jalanan.

Bab V Pembahasan, memuat tentang analisa terhadap temuan lapangan. Analisa tersebut didasarkan konsep implementasi kebijakan EVR Thomson.

Bab VI Penutup, memuat tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian